

BAB IV

Paparan Hasil Penelitian

A. Paparan Data

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak konstitusional warga negara. Hak warga negara untuk menyalurkan suara pada waktu pemungutan suara haruslah dijaga. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum menyediakan layanan yang dapat mengamankan hak memilih warga negara yaitu dengan adanya layanan pindah TPS. Layanan pindah TPS memberikan peluang dan kesempatan warga negara untuk menyalurkan suara meskipun pada waktu pemungutan suara tidak berada di TPS tempat mereka berdomisili. Dengan adanya sistem menjaga hak suara warga negara melalui layanan pindah TPS, optimalisasi rakyat sebagai subjek negara dapat dilaksanakan dengan maksimal, karena satu suara yang diberikan rakyat pada waktu pemilihan umum menentukan kepemimpinan dan pengaruh kebijakan negara Indonesia lima tahun yang akan datang.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan yaitu di kantor Komisi Pemilihan Umum Tulungagung yang beralamat di jalan KH. R. Abdul Fattah Desa Botoran Kecamatan Tulungagung. Pelaksanaan layanan pindah TPS kabupaten Tulungagung merupakan pelaksanaan dari undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan teknis dilapangan berdasarkan PKPU dan surat edaran. Hal

ini diungkapkan oleh narasumber penulis yaitu bapak Anam Rifa'i selaku Kasubag Perencanaan, Program dan data KPU Tulungagung.

KPU merupakan lembaga Independen yang tunduk pada peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pemilihan umum tahun 2019 adalah UU No. 7 Tahun 2017, didalam undang-undang tersebut terdapat aturan mengenai layanan pindah TPS atau disebut dengan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Selain undang-undang aturan pelaksana yang menjadi dasar melakukan tugas pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Tulungagung adalah Peraturan KPU dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KPU pusat.⁸⁶

Layanan pindah TPS adalah mekanisme untuk mengamankan hak pilih warga negara. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar filosofis diadakanya layanan pindah TPS. Beberapa diantaranya adalah mobilitas masyarakat yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini diungkapkan oleh bapak bapak Anam Rifa'i selaku Kasubag Perencanaan, Program dan data KPU Tulungagung

Saya melihat layanan pindah TPS ada karena mobilitas penduduk sangat tinggi dari satu tempat ke tempat yang lain dan dimungkinkan oleh berbagai faktor . faktor tersebut tidak bisa saya jelaskan secara rinci, bisa karena faktor berkunjung, pekerjaan ataupun faktor mobilitas itu. Dimungkinkan pada waktu pemungutan suara penduduk tersebut tidak berada di TPS tempat mereka berdomisili. Sehingga untuk mengamankan hak suara warga negara yang merupakan hak konstitusional harus ada mekanismenya. Mekanisme yang dikeluarkan oleh KPU yakni adanya layanan pindah TPS. Regulasi teknisnya ada dalam peraturan KPU.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Anam Rifa'i. SH, MH. Kepala Sub Bahian Program Dan Data, pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 14.00 WIB

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Anam Rifa'i. SH, MH. Kepala Sub Bahian Program Dan Data, pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 14.00 WIB

Setiap pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 dibedakan menjadi 3 kategori. Kategori tersebut antara lain: Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Warga negara yang menggunakan fasilitas pindah pemilih dari KPU masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemetaan kategori pemilih tersebut mempermudah memonitori dalam pelaksanaan pemungutan suara dan mempermudah melihat partisipasi masyarakat dalam *database* KPU. Hal ini diungkapkan oleh narasumber penulis yaitu bapak Anam Rifa'i selaku Kasubag Perencanaan, Program dan data KPU Tulungagung

Warga negara yang menggunakan fasilitas layanan pindah TPS masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Jumlah masyarakat yang menggunakan layanan pindah TPS ditingkat nasional dapat dilihat melalui DD Pilpres. Untuk melihat data jumlah penggunaan layanan pindah TPS ditingkat desa menggunakan DAA. DAA adalah jenis form penghitungan tingkat kecamatan, karena ditingkat kabupaten KPU merekap dari tingkat kecamatan.⁸⁸

Dalam menyalurkan suara pada pemilihan umum tahun 2019 masyarakat yang menggunakan layanan pindah TPS ada yang dapat menggunakan hak suaranya secara penuh dengan mendapatkan 5 surat suara , ada juga yang hanya mendapatkan 4 surat suara, 3 surat suara, 2 surat suara bahkan 1 surat suara. Hal tersebut terjadi tergantung dimana mereka pindah pemilih. Hal ini diungkapkan oleh narasumber penulis yaitu bapak Anam Rifa'i selaku Kasubag Perencanaan, Program dan data KPU Tulungagung

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Anam Rifa'i. SH, MH. Kepala Sub Bahian Program Dan Data, pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 14.00 WIB

Secara administratif pengguna layanan pindah TPS masuk dalam (DPTb) akan tetapi KPU tidak bisa memfasilitasi penggunaan surat suara secara keseluruhan terhadap pemilih yang pindah memilih. Karena bisa saja pindah memilihnya lintas dapil lintas provinsi lintas kabupaten kota dan sebagainya yang paling utama adalah lintas dapil dan lintas provinsi. Jika pindah TPS lintas dapil TPS tujuan tempat pemungutan suara tidak ada surat suara jenis yang seharusnya didapat oleh pemilih itu secara normal, sehingga dalam layanan pindah memilih ini KPU tidak bisa menyediakan 5 jenis surat suara tergantung masyarakat tersebut pindah memilih kemana.

Informasi merupakan komponen yang penting dalam mensukseskan program pemerintah. Khusus penyampaian informasi layanan pindah pemilih, KPU menggunakan penyebarluasan informasi melalui sosial media dan sosialisasi langsung dengan membuka posko di tempat-tempat yang berpotensi banyak pemilih yang berasal dari luar kabupaten Tulungagung. Pak Anam menjelaskan

Sosialisasi layanan pindah TPS di kabupaten tulungagung menggunakan sosial media dan website. Sebar pamflet lewat whatsapp,instagram,twitter dan facebook, kemudian membuka posko, kami mendatangi secara aktif menawarkan utamanya tempat-tempat yang berpotensi adanya pemilih yang berasal dari luar Tulungagung seperti pondok pesantren, kampus, dan Rumah sakit. Seperti di IAIN Tulungagung, kami membuka posko disana. Kmi yang mendatangi ditempat tersebut dan membuat surat A-5 disana.

Dalam menggunakan hak pilihnya pemilih kategori DPTb harus melakukan prosedur sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU. Formulir A-5 adalah syarat yang harus dibawa oleh pemilih supaya dapat melakukan pencoblosan. Cara yang bisa dilakukan oleh pemilih antara lain seperti yang dijelaskan oleh Pak Anam yaitu

Cara mendapatkan layanan pindah TPS atau mendapatkan formulir A-5 bisa dilakukan di TPS setempat dia berasal yang terdaftar sebagai DPT atau di TPS tujuan dan KPU kabupaten/kota asal atau KPU kabupaten/kota tujuan.⁸⁹

Partisipasi masyarakat Desa Plosokandang dalam menggunakan layanan pindah TPS cukup antusias, hal ini terjadi karena desa Plosokandang terdapat beberapa kampus. Banyak mahasiswa yang berasal dari luar Tulungagung . Desa Plosokandang berada di urutan nomor 3 pengguna layanan pindah TPS terbanyak di kabupaten Tulungagung. Hal ini ditegaskan oleh pak Anam.

Layanan pindah TPS dibatasi waktu karena berhubungan dengan ketersediaan surat suara. Desa plosokandang kami khawatir untuk surat suara kurang, akan tetapi Alhamdulillah tercukupi karena masih banyak pemilih yang tidak menggunakan surat suaranya. Pengguna layanan pindah TPS di kabupaten Tulungagung terbanyak ada di kecamatan Ngunut akan tetapi jika dimasukan juga DPTb khusus, kecamatan Kedungwaru yang terbanyak. Kedungwaru menjadi kecamatan terbanyak Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena terdapat lapas. Secara administratif pemilih dilapas masuk dalam DPTb, akan tetapi bukan DPTb secara umum, melainkan DPTb khusus lapas. Disebut khusus karena penghuni lapas tidak meminta layanan pindah memilih.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Anam Rifa'i. SH, MH. Kepala Sub Bahian Program Dan Data, pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 14.00 WIB

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Anam Rifa'i. SH, MH. Kepala Sub Bahian Program Dan Data, pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 14.00 WIB

REKAP DPTB MASUK (A.4-KPU) KECAMATAN KEDUNGWARU

No	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTb Masuk (A.4-KPU)		
			L	P	L+P
1	Plosokandang	26	37	249	286
2	Tunggulsari	5	7	4	11
3	Ringinpitu	3	2	3	5
4	Bangoan	1	1	0	1
5	Tapan	1	2	1	3
6	Rejoagung	4	469	24	493
7	Kedungwaru	7	16	15	31
8	Plandaan	1	1	0	1
9	Ketanon	3	1	5	6
10	Mangunsari	2	1	7	8
11	Majan	1	3	2	5
12	Simo	1	1	0	1
JUMLAH		55	541	310	851

REKAP DPTB MASUK (A.4-KPU) KECAMATAN NGUNUT

No	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTb Masuk (A.4-KPU)		
			L	P	L+P
1	Karangsono	2	0	2	2
2	Kaliwungu	5	46	2	48
3	Ngunut	8	32	301	333
4	Sumberejo Kulon	1	1	1	2
JUMLAH		16	79	306	385

KPU Kabupaten Tulungagung, 19 November 2020

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pindah TPS, salah satunya adalah kesiapan logistik surat suara. Pembatasan waktu mengurus

layanan pindah TPS harus dilakukan karena implikasinya terhadap kesiapan KPPS dalam menyiapkan surat suara dan penataan daftar pemilih di TPS oleh KPU. Hal ini di jelaskan oleh pak Anam Rifai.

Kendala layanan pindah TPS adalah di surat suara. Hal tersebut karena kekhawatiran surat suara kurang atau tidak cukup. Yang kedua kendala dalam layanan pindah TPS adalah tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT. Ada beberapa orang yang datang ke KPU meminta dibuatkan surat A-5 akan tetapi di daerah asalnya mereka tidak terdaftar dalam DPT, sehingga KPU tidak bisa berbuat banyak. Mengapa muncul aturan dibatasi ini dalam rangka menyiapkan surat suaranya karena rata-rata TPS jumlah surat suaranya 250 jika disitu ada orang yang melakukan pindah memilih di desa plosokandang sebanyak 500 orang maka satu TPS kekurangan logistik surat suara atau sebanyak 100 orang saja yang melakukan pindah TPS surat suaranya pasti kurang sehingga dibatasi oleh waktu supaya KPU dapat menyiapkan logistik. Jika tidak begitu kami menggunakan teknik penyebaran di TPS terdekat.⁹¹

Potensi penyalahgunaan layanan pindah TPS pada waktu pemungutan suara tetaplah ada. Akan tetapi terdapat form pengontrol yang dikeluarkan oleh KPU untuk mencegah terjadinya penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penjelasan yang disampaikan oleh pak Anam sebagai berikut

Potensi menyalahgunakan surat A-5 pindah memilih bisa saja terjadi, hal tersebut bisa terjadi ketika petugas KPPS tidak mengecek di form A-4. Form A-4 merupakan form kontrol dari KPU yang isinya adalah daftar nama pemilih DPTb sehingga pemilih DPTb yang bisa menggunakan hak suaranya adalah mereka yang ada dalam form A-4 tersebut. Akan tetapi pada pemilihan umum 2019 tidak ada

⁹¹ Wawancara dengan bapak Anam Rifa'i. SH, MH. Kepala Sub Bahian Program Dan Data, pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 14.00 WIB

penyalahgunaan layanan pindah TPS karena anggota KPPS sangat teliti dalam memonitori pemilih yang masuk.⁹²

Setiap program yang dilakukan oleh instansi ataupun komisi negara memiliki celah kekurangan. Celah kekurangan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk menciptakan program kedepan yang lebih baik lagi. Kendala-kendala yang telah disebutkan diatas merupakan celah yang harus diperbaiki. Untuk penyelenggara KPU kabupaten Tulungagung menganggap perlu peningkatan manajemen yang sistematis sebagai solusi terhadap kendala yang telah terjadi. Pak Anam Rifa'i menyatakan.

Harapan kami khususnya dalam layanan pindah TPS. Sebenarnya problem setiap kabupaten itu sama yaitu implikasi dari pengadaan surat suara. Terlalu mepetnya batas mengurus layanan pindah TPS berimplikasi terhadap logistik. Karena logistik mengenai pemilihan umum masih terpusat di Jakarta. Distribusi, proses pencetakan, penataan pemilih di KPPS juga membutuhkan waktu. Sehingga yang perlu dilakukan oleh KPU pusat adalah mengantisipasi hal tersebut dengan menciptakan manajemen penambahan distribusi logistik dan pengadaan logistiknya secara cepat.⁹³

KPU Tulungagung membuat 3 Tahapan dalam pelayanan pindah memilih hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Kab. Tulungagung Susannah, S.Pd.i.

Jadi dalam pelaksanaan layanan pindah TPS, KPU kabupaten Tulungagung membuat 3 gelombang, supaya dalam pelaksanaan layanan pindah TPS ini hak pilih masyarakat dapat tersalurkan.⁹⁴

⁹² Wawancara dengan bapak Anam Rifa'i. SH, MH. Kepala Sub Bahian Program Dan Data, pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 14.00 WIB

⁹³ Wawancara dengan bapak Anam Rifa'i. SH, MH. Kepala Sub Bahian Program Dan Data, pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 14.00 WIB

⁹⁴ Wawancara dengan Susannah, S.Pd.i. Koordinator Perencanaan Data dan Informasi, pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 09.51 WIB.

Partisipasi masyarakat desa Plosokandang pada pemilihan umum tahun 2019 mengalami peningkatan. Perbandingannya adalah pilkada tahun 2018 dengan pemilu tahun 2019. Peningkatan partisipasi memilih ini salah satu penyebabnya adalah pola kaderisasi yang intensif dari tim sukses calon DPR dan DPRD. hal ini disampaikan oleh ketua PPS desa Plosokandang mas Zulfikar.

Jika dibandingkan dengan pilkada tahun 2018 kemarin, pemilihan umum tahun 2019 partisipasi pemilihnya lebih banyak. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah pola kaderisasi yang intensif yang dilakukan oleh tim sukses dari calon legislatif ditingkat daerah maupun tingkat pusat.⁹⁵

Layanan pindah TPS yang ada di desa Plosokandang pada pemilihan umum tahun 2019, penyelenggara pemilu yang mendatangi masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Posko untuk memberikan layanan pindah TPS adalah kampus IAIN Tulungagung. Hal ini disampaikan oleh Ketua PPS desa Plosokandang

Pemberian layanan pindah TPS pemilihan umum tahun 2019 KPU kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan kami. Kami sebagai penyelenggara pemilu menjemput bola, artinya kami yang mendatangi mereka yang membutuhkan layanan pindah TPS. Di Desa Plosokandang tempat yang menjadi posko mengurus layanan pindah TPS adalah kampus IAIN Tulungagung. IAIN Tulungagung menjadi

^{95 95} Wawancara dengan Zulfikar, Ketua PPS desa Plosokandang, pada tanggal 16 Januari 2020, pukul 13.40 WIB.

tempat membuka posko mengurus layanan pindah TPS karena probabilitas mahasiswa yang berasal dari luar kota sangat banyak.⁹⁶

Pemilihan umum serentak tahun 2019 merupakan sistem pemilihan umum perdana dalam sejarah demokrasi Indonesia. Penyelenggara pemilihan umum di tingkat desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat diharuskan menguasai teknis dan mekanisme persiapan dan pelaksanaan pemilu. Sosialisasi adalah hal yang wajib dilakukan oleh KPU tingkat kabupaten untuk memberikan edukasi kepada penyelenggara ditingkat desa. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh ketua PPS desa Plosokandang.

Pemilihan umum tahun 2019 merupakan pemilihan umum yang perdana bagi kami, meskipun sebelumnya kami sudah pernah menjadi panitia dalam pilkada dan pemilu tahun 2014, pemilu tahun 2019 teknis-nya sedikit berbeda. Pemilu 2014 waktu pelaksanaan-nya beda waktu untuk memilih eksekutif dan legislatif. Pemilih hanya diberikan 1 surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan 4 surat suara untuk pemilihan DPD, DPR dan DPRD. Sedangkan pada pemilu 2019 pemilih diberikan 5 surat suara secara bersama untuk memilih legislatif dan eksekutif. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Tulungagung sangat membantu dalam memahami lebih detail, selain itu KPU Tulungagung juga memberikan buku PDF mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemilu 2019.⁹⁷

Partisipasi masyarakat yang melakukan pindah TPS di Desa Plosokandang tidak sesuai dengan ekspektasi PPS (Panitia Pemungutan Suara), hal ini diungkapkan oleh ketua PPS desa Plosokandang yaitu mas zulfikar:

⁹⁶ Wawancara dengan Zulfikar, Ketua PPS desa Plosokandang, pada tanggal 16 Januari 2020, pukul 13.40 WIB.

⁹⁷ Wawancara dengan Zulfikar, Ketua PPS desa Plosokandang, pada tanggal 16 Januari 2020, pukul 13.40 WIB.

Partisipasi masyarakat desa plosokandang dalam melakukan layanan pindah TPS tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman PPS, khususnya kampus IAIN Tulungagung yang menjadi basis pengguna layanan pindah TPS ini, ternyata tidak terlalu banyak.⁹⁸

Kendala teknis dilapangan berkaitan dengan layanan pindah TPS yang dialami oleh penyelenggara pemilu ditingkat desa hampir tidak ada, hal ini seperti yang disampaikan oleh ketua PPS desa Plosokandang.

Untuk kendala teknis dilapangan sepengetahuan saya itu tidak ada mas untuk layanan pindah TPS. Karena kita hanya melaksanakan apa yang telah dijelaskan oleh KPU pada waktu sosialisasi.⁹⁹

Berbeda dengan yang disampaikan oleh ketua PPS desa plosokandang. Kendala di TPS pada waktu pemungutan dan penghitungan suara dialami oleh KPPS. Beberapa diantaranya adalah tentang kurangnya konsentrasi karena banyak surat suara yang dihitung sehingga terjadi kesalahan pada waktu rekapitulasi perolehan suara dan hal tersebut menyebabkan penghitungan suara selesai esok harinya. Hal ini diungkapkan oleh anggota KPPS mas irpan.

Kendala di yang dialami oleh KPPS pada pemilu 2019 adalah kurang konsentrasi karena kecapekan mas. Surat suara yang dihitung sangat banyak. Kemarin TPS saya selesai pukul 3 pagi. ya karena teman-teman sudah capek karena sejak pagi dan menghitung banyak surat suara. Kesalahan yang menyebabkan selesai pagi karena ada kesalahan hitung mas. Jumlah surat suara yang dihitung lebih banyak daripada absensi di daftar hadir pemilih. Ternyata penyebab kesalahan

⁹⁸ ⁹⁸ Wawancara dengan Zulfikar, Ketua PPS desa Plosokandang, pada tanggal 16 Januari 2020, pukul 13.40 WIB.

⁹⁹ Wawancara dengan Zulfikar, Ketua PPS desa Plosokandang, pada tanggal 16 Januari 2020, pukul 13.40 WIB.

itu adalah daftar hadir untuk DPTb dan DPK terselip dibawah tumpukan kertas dan kami pun mengulang penghitungan suara.¹⁰⁰

Dalam menjalankan tugas, penyelenggara pemilu mengetahui tentang aturan yang menjadi dasar dilaksanakan pemilihan umum tahun 2019. Hal ini disampaikan oleh ketua PPS desa Plosokandang.

Dalam menjalankan tugas di pemilu kemarin saya dan kawan-kawan sedikit banyak mengetahui tentang dasar hukum pemilihan umum tahun 2019. Waktu sosialisasi dengan KPU itu dijelaskan rinci oleh pemateri. Akan tetapi untuk layanan pindah TPS mengenai perubahan batas maksimal pengurusan formulir A-5 saya mengetahui lewat berita di UC browser.¹⁰¹

Sebaran TPS yang ada di desa Plosokandang sebanyak 26 TPS. Daftar pemilih pindahan (DPTb) yang masuk di desa Plosokandang adalah 286, hal tersebut didasarkan pada data di formulir A-4 KPU. Hal ini dijelaskan oleh ketua PPS desa Plosokandang.

Jumlah TPS yang ada di desa Plosokandang untuk pemilu tahun 2019 sekitar 26 TPS mas. Formulir A-4 KPU yang masuk dari KPPS data yang masuk melakukan pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 adalah 286 pemilih. Penempatan TPS bagi warga negara tersebut berdasarkan pada TPS yang paling dekat dengan kediamannya sehingga sebanyak 286 warga tersebut tidak terkonsentrasi di satu TPS saja.¹⁰²

Harapan dari penyelenggara pemilu ditingkat desa untuk pemilu berikutnya khususnya untuk layanan pindah TPS adalah pembuatan TPS khusus untuk

¹⁰⁰ Wawancara dengan Irpan Hafisudin, Anggota KPPS desa Plosokandang, pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 13.40 WIB.

¹⁰¹ ¹⁰¹ Wawancara dengan Zulfikar, Ketua PPS desa Plosokandang, pada tanggal 16 Januari 2020, pukul 13.40 WIB.

¹⁰² Wawancara dengan Zulfikar, Ketua PPS desa Plosokandang, pada tanggal 16 Januari 2020, pukul 13.40 WIB.

pemilih pindah TPS atau DPTb. Hal ini disampaikan oleh ketua PPS dan anggota KPPS desa Plosokandang sebagai berikut.

Ketua PPS

Mekanisme layanan pindah TPS pada pemilihan umum tahun 2019 kemarin cukup bagus, akan tetapi kendala yang dialami oleh PPS dan KPPS kesulitan dalam melakukan rekapitulasi suara dan pencocokan formulir A-4. Harapan saya untuk pemilihan umum berikutnya dibuatkan TPS khusus untuk masyarakat yang masuk kategori DPTb, supaya mempermudah rekapitulasi dan tidak kebingungan ketika surat suara di TPS terkait habis.¹⁰³

Anggota KPPS

Perlunya TPS khusus untuk pemilih kategori DPTb mempermudah kerja dari KPPS, karena bisa menghemat waktu apalagi jika anggota KPPS nya masih baru, memetakan mana yang masuk kategori DPTb dan DPT sering kebingungan karena kurang faham mengenai jenis formulir yang ada di TPS.¹⁰⁴

Kebanyakan pengguna layanan pindah TPS adalah mahasiswa dan santri pondok pesantren desa Plosokandang, hal ini mengingat perguruan tinggi dan pondok pesantren pelajar yang ada didalamnya banyak yang berasal dari luar daerah Tulungagung. Hal ini disampaikan oleh ketua PPS desa Plosokandang

Pengguna layanan pindah TPS di desa Plosokandang kebanyakan dari mahasiswa dan santri pondok pesantren mas. Di desa Plosokandang sendiri kan ada beberapa kampus dan pondok pesantren yang mana

¹⁰³ Wawancara dengan Zulfikar, Ketua PPS desa Plosokandang, pada tanggal 19 Januari 2020, pukul 13.40 WIB.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Irpan Hafisudin, Anggota KPPS desa Plosokandang, pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 19.00 WIB.

mahasiswa dan santrinya juga banyak yang berasal dari luar kabupaten Tulungagung.¹⁰⁵

Surat suara yang diterima oleh pemilih kategori DPTb bermacam-macam, tergantung daerah mana yang menjadi tempat pindah pemilihan. Perbedaan surat suara yang diperoleh pemilih kategori DPTb berdasarkan pemetaan dapil (daerah pemilihan), hal ini disampaikan oleh ketua PPS desa Plosokandang sebagai berikut:

Jadi setiap pemilih kategori DPTb antara satu orang dengan orang lain tidak sama jumlah surat suara yang diperoleh, hal tersebut berdasarkan darimana dia berasal dan tujuan mana yang menjadi tempat melakukan pindah TPS. Untuk desa Plosokandang sendiri kebanyakan yang melakukan pindah TPS berasal dari luar kabupaten Tulungagung, meskipun sesuai dengan ketentuan hasil sosialisasi dengan KPU beda kecamatan yang berbeda dapil dapat menggunakan layanan ini. Ada beberapa masyarakat yang beda kecamatan mengurus layanan pindah TPS, warga domisili kecamatan tanggung gunung ingin melakukan pencoblosan di desa Plosokandang, kami menghimbau mereka untuk memilih di dapilnya sendiri, mengingat jarak kecamatan Tanggunggunung dengan kecamatan Kedungwaru tidak jauh.¹⁰⁶

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah hal yang sangat penting, karena menyangkut kebijakan yang dinikmati masyarakat dalam 5 tahun masa kepengurusan pejabat publik. Layanan pindah TPS merupakan cara yang disediakan oleh KPU guna menyelamatkan hak suara masyarakat yang pada waktu hari pemungutan suara tidak berada di tempat domisilinya.

Desa Plosokandang memiliki 2 Perguruan Tinggi dan pondok pesantren,

¹⁰⁵ ¹⁰⁵ Wawancara dengan Zulfikar, Ketua PPS desa Plosokandang, pada tanggal 16 Januari 2020, pukul 13.40 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Zulfikar, Ketua PPS desa Plosokandang, pada tanggal 19 Januari 2020, pukul 13.40 WIB.

mahasiswa dan santri banyak yang berasal dari luar kabupaten Tulungagung. Hak suara mahasiswa dan santri tetap dapat digunakan dengan adanya layanan ini, sehingga hak konstitusionalnya tidak hilang karena alasan-alasan menempuh pendidikan. Selain dari mahasiswa dan santri layanan ini juga diperuntukan pekerja atau individu yang tidak berada di tempat tinggalnya pada waktu hari pemungutan suara.

Berikut adalah hasil wawancara yang disampaikan masyarakat yang berasal dari luar kabupaten Tulungagung mengenai layanan pindah TPS. Diantaranya sebagai berikut:

Mar'isyam

Saya berasal dari kabupaten Pangandaran Jawa Barat mas. alasan saya mengurus formulir A-5 adalah supaya dapat menggunakan hak suara saya ketika pemilu 2019. Kebetulan tanggal 17 April 2019 kemarin merupakan kesempatan saya untuk menggunakan hak pilih saya dalam pemilihan umum, sehingga dengan adanya layanan pindah TPS ini hak pilih saya bisa diselamatkan dan juga saya bisa.¹⁰⁷

Jalal

Saya berasal dari kabupaten Jawa Barat mas, kebetulan saya di Tulungagung kuliah dan mondok di Plosokandang. Alasan saya melakukan pindah TPS karena ingin menyelamatkan hak suara saya di pemilu tahun 2019, karena menurut pemahaman saya, kedaulatan rakyat harus di gunakan oleh masyarakat, karena dapat mempengaruhi kebijakan selama 5 tahun masa jabatan pejabat publik. Masalah korupsi kan sekarang merebak di pemerintahan, sehingga saya

¹⁰⁷ Wawancara dengan Marisyam, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 14.00 WIB.

menggunakan hak pilih saya pada waktu kontestasi pemilu berharap dapat berkontribusi untuk tatanan Indonesia yang lebih baik lagi.¹⁰⁸

Muhamad Bayu Himantoko

Asal saya dari Kota.Ciamis Prov.Jawa Barat, alasan menggunakan layanan pindah TPS ini lebih kearah krentek hati nurani. Karena kegelisahan yang ada dalam hati sanubati saya melihat peta perpolitikan semacam ini, saya ingin berkontribusi lewat suara saya dalam kontestasi pemilu tahun 2019.¹⁰⁹

Elfa Nia Damayanti

Saya berasal dari Lamongan, alasan menggunakan layanan ini karena kesadaran hati menggunakan hak pilih pada waktu kontestasi pemilu 2019. Saya kan ada Asrama ya mas, sehingga tidak dimungkinkan pulang pada hari pemungutan suara jadinya saya mengurus layanan yang disediakan oleh KPU yang membuka posko di Kampus.¹¹⁰

Syahrul Ramadhan

Asal dari Pacitan.Yang jadi alasan saya menggunakan layanan pindah TPS lebih kearah penasaran sih mas. dari SD sampai SMA saya ada di Pacitan, pengalaman saya menggunakan hak pilih sudah 2 kali ini. Karena penasaran saya ya mengurus layanan pindah TPS. kebetulan posko pelayanan dari KPU ada di IAIN, sehingga tidak merepotkan saya, selesai matkul saya langsung mengurus ini.¹¹¹

Amir Fatah Akbar

Saya berasal dari Indramayu. Menggunakan layanan ini pengen aja sih mas, pemilu kan ya cuma 5 tahun sekali, mengurus layanan pindah TPS juga nggak membutuhkan waktu yang lama cuman sebentar kok. Selama kerjaan saya gak terganggu knp tidak.¹¹²

Nur Aini

¹⁰⁸ Wawancara dengan Jalaludin, Santri pondok Mbah Dul Plosokandang, pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Muhamad Bayu Himantoko, Mahasiswa STKIP Tulungagung, pada tanggal 3 Februari 2020, pukul 19.00 WIB.

¹¹⁰ Wawancara dengan Elfa Nia Damayanti, Anggota IKAMALA, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

¹¹¹ Wawancara dengan Syahrul Ramadhan, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.

¹¹² Wawancara dengan Amir Fatah, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.

Saya berasal dari Oku Timur Sumatra Selatan. Pengen aja sih mas menggunakan Hak pilih pada pemilu tahun 2019. Nggak ada alasan yang panjang bagi saya untuk itu.¹¹³

Irpan Masruri

Asal saya dari Lampung. Saya sebenarnya sih ingin mengurus formulir A-5 mas, tapi karena ada proyek kerjaan di lembaga Survei pemilu 2019 nggak jadi mengurus. Soalnya nggak bakal guna juga ketika mengurus layanan ini tapi pada hari H positif tidak bisa melakukan pemungutan suara.¹¹⁴

Indah Mashfufah

Saya sebenarnya penasaran bagaimana cara mengurus layanan pindah TPS. Tapi pada waktu pemilu kemarin dirumah saya menjadi anggota KPPS, sehingga ya nggak berguna sih mas. Kalo misal saya bukan anggota KPPS mungkin saya akan mengurus layanan pindah TPS ini, karena buat tambah pengalaman dan wawasan.¹¹⁵

Saiful Anam

Mengurus layanan pindah TPS untuk pengalaman dan menambah wawasan. Hal itu kan menurut saya untuk ikut serta berkontribusi melahirkan pejabat publik yang menurut saya punya integritas.¹¹⁶

Salah satu aspek mensukseskan kebijakan pemerintah adalah informasi. Layanan pindah TPS merupakan terobosan dari KPU untuk mengamankan hak pilih warga negara. Media informasi berkembang sangat pesat dewasa ini, setiap individu bisa mengakses informasi dari berbagai media. Berikut adalah

¹¹³ Wawancara dengan Nur Aini, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 9 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.

¹¹⁴ Wawancara dengan Irpan Masruri, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 12 Januari 2020, pukul 10.00 WIB.

¹¹⁵ Wawancara dengan Indah Mashfufah, santri pondok Subulus Salam, pada tanggal 9 Februari 2020, pukul 17.00 WIB.

¹¹⁶ Wawancara dengan Saiful Anam, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 3 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.

paparan data hasil wawancara masyarakat mengenai informasi layanan pindah TPS.

Mar'isyam

Saya mengetahui mengenai layanan pindah TPS dari media sosial Facebook dan dari berita di Televisi.¹¹⁷

Jalal

Mengetahui layanan Pindah TPS 2019 ini dari media sosial dan juga di kasih tau oleh kader salah satu partai politik mas.¹¹⁸

Mohamad Bayu Himantoko

Informasi yang saya peroleh mengenai jadwal, persyaratan untuk layanan pindah TPS dari akun instagram resmi KPU mas. Saya mengikuti akun Instagra resmi berbagai instansi salah satunya KPU.¹¹⁹

Elfa Nia Damayanti

Saya Mendapat Informasi mengenai layanan pindah TPS dari teman sekelas. Kebetulan dulu itu teman saya meminta bantuan untuk mengantar ke Kampus IAIN Tulungagung guna mengurus layanan pindah TPS, sekalian saya tanya mengenai persyaratan kmudian diberi tahu oleh dia akhirnya saya pun ikut mengurus layanan pindah TPS ini.¹²⁰

Syahrul Ramadhan

Informasi Layanan ini saya dapat dari sosial media mas.¹²¹

Amir Fatah Akbar.

¹¹⁷ Wawancara dengan Marisyam, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 14.00 WIB.

¹¹⁸ Wawancara dengan Jalaludin, Santri pondok Mbah Dul Plosokandang, pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.

¹¹⁹ Wawancara dengan Muhamad Bayu Himantoko, Mahasiswa STKIP Tulungagung, pada tanggal 3 Februari 2020, pukul 19.00 WIB.

¹²⁰ Wawancara dengan Elfa Nia Damayanti, Anggota IKAMALA, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

¹²¹ Wawancara dengan Syahrul Ramadhan, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.

Jauh-jauh hari saya sudah tahu mengenai layanan pindah TPS ini. Dulu pada pemilu tahun 2014 saya kan menjadi anggota KPPS, ada formulir DPTb, sehingga saya mengerti. Selain itu untuk jadwal dan pelaksanaan mengurusnya saya mendapat Informasi dari pamflet yg disebar di group WA organisasi AL-JABAR.¹²²

Nur Aini

Mengurus layanan pindah TPS pemilu 2019 kemarin saya mendapatkan informasinya dari group sosial media Facebook.¹²³

Saiful Anam

Informasi mengenai layanan pindah TPS, saya dapatkan dari akun Instagram resmi KPU kabupaten Tulungagung.¹²⁴

Irfan Masruri

Saya mengerti adanya layanan pindah TPS dari pamflet di sosial media Instagram.¹²⁵

Indah Masfufah

Informasi mengenai Layanan Pindah TPS ini saya peroleh dari pamflet yang di share di grup Whatsapp IKAMASDA.

Layanan Pindah TPS adalah bentuk pelayanan dari KPU yang bersifat administrasi prosedural. Persyaratan mengurus layanan pindah TPS sudah dijelaskan dengan rinci di PKPU No. 3 Tahun 2019. Berikut adalah paparan data wawancara dengan masyarakat luar domisili kabupaten Tulungagung yang menggunakan layanan pindah TPS yang berkenaan dengan prosedural mengurus layanan pindah pemilihan.

¹²² Wawancara dengan Amir Fatah, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.

¹²³ Wawancara dengan Nur Aini, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 9 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.

¹²⁴ Wawancara dengan Saiful Anam, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 3 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.

¹²⁵ Wawancara dengan Irfan Masruri, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 12 Januari 2020, pukul 10.00 WIB.

Mar'isyam

Saya mengurus layanan pindah TPS di kampus IAIN Tulungagung. KPU dulu membuka posko layanan pindah TPS di gazebo gedung FTIK lama, persyaratan yang saya bawa Cuma KTP mas.¹²⁶

Jalal

Saya melakukan pendaftaran sebagai pemilih pindahan di IAIN Tulungagung, persyaratan yang saya bawa KTP. Tapi sebelumnya saya mengecek di website KPU untuk memastikan bahwa saya sudah terdaftar di DPT tempat saya berasal mas.¹²⁷

Elfa Nia Damayanti

Saya melakukan pendaftaran sebagai pemilih pindahan di KPU kabupaten asal saya. Persyaratan yang saya bawa Cuma KTP, lumayan cepat kok mas pelayanannya soalnya tidak antri sama sekali.¹²⁸

Syahrul Ramadhan

Mendaftar pindah pemilih saya lakukan di gazebo IAIN Tulungagung. Saya diajak teman untuk mengurus layanan ini, sehingga saya ikut sekalian mendaftar. Saya Cuma disuruh menunjukkan KTP waktu itu.¹²⁹

Mohamad Bayu Himantoko

Persyaratanya mengurus layanan pindah mimilih Cuma disuruh membawa KTP setelah itu disuruh mengisi form. Mengurus layanan ini saya lakukan di Kampus IAIN Tulungagung.¹³⁰

¹²⁶ Wawancara dengan Marisyam, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 14.00 WIB.

¹²⁷ Wawancara dengan Jalaludin, Santri pondok Mbah Dul Plosokandang, pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.

¹²⁸ Wawancara dengan Elfa Nia Damayanti, Anggota IKAMALA, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

¹²⁹ Wawancara dengan Syahrul Ramadhan, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.

¹³⁰ Wawancara dengan Muhamad Bayu Himantoko, Mahasiswa STKIP Tulungagung, pada tanggal 3 Februari 2020, pukul 19.00 WIB.

Amir Fatah Akbar

Saya mengurus layanan pindah memilih di KPU Tulungagung, kerja saya kan sekitar pinka jadi langsung datang ke kantor KPU kabupaten Tulungagung. Persyaratanya Cuma KTP aja kok mas seingat saya.¹³¹

Nur Aini

Persyaratan mengurus layanan pindah TPS seingat saya Cuma KTP aja mas. Saya mengurusnya di Kampus IAIN Tulungagung, pelayanannya baik, lumayan cepat kok meskipun ya sedikit antre.¹³²

Saiful Anam

Pelayanan dari KPU cukup baik, cepat juga. Persyaratan yang saya bawa Cuma KTP saja, ngurus ini di posko KPU IAIN Tulungagung.¹³³

Layanan pindah TPS bertujuan untuk mengamankan hak konstitusional warga negara dalam kontestasi pemilu. Setelah melakukan prosedural administrasi, masyarakat mendapatkan formulir A-5. Formulir A-5 adalah formulir yang harus dibawa pada waktu hari pemungutan suara di TPS, yang tujuannya supaya masyarakat yang berasal dari luar domisili kab. Tulungagung bisa memilih. Berikut adalah tanggapan masyarakat yang berasal dari luar kabupaten Tulungagung yang sudah mengurus layanan pindah TPS pada waktu hari pemungutan suara.

Mar'isyam

Pada waktu hari pemungutan suara saya membawa KTP dan formulir A-5 dari KPU. Saya mengurus layanan pindah TPS di desa

¹³¹ Wawancara dengan Amir Fatah, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.

¹³² Wawancara dengan Nur Aini, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 9 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.

¹³³ Wawancara dengan Saiful Anam, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 3 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.

Plosokandang, tetapi kontrakan saya ada di desa Tanjungsari. TPS yang saya gunakan ya di daerah Tanjungsari.¹³⁴

Jalal

Saya mengurus layanan pindah TPS, tapi pada waktu hari pemungutan suara saya tidak melakukan pencoblosan karena ketiduran.¹³⁵

Elfa Nia Damayanti

Pada waktu hari pemungutan suara pelayanan dari KPPS cukup baik dan ramah juga. Saya melakukan pencoblosan di desa Plosokandang . Saya datang di TPS pukul 9 pagi dengan membawa formulir A-5 dan KTP pada waktu datang ke TPS. Tidak ada kesan negatif pada waktu pemungutan suara penyelenggaranya baik dan mengarahkan saya harus bagaimana.¹³⁶

Syahrul Ramadhan

Saya datang ke TPS pada jam 11 kalau tidak salah mas. Nomor TPS nya saya lupa, yang jelas masih di desa Plosokandang karena kos saya kan Rumadah. Pelayanan dari KPU cukup baik, saya membawa formulir A-5 dan KTP saja.¹³⁷

Mohamad Bayu Himantoko

Pada waktu pemungutan suara itu saya datang lebih awal kira kira jam 09.00. TPS tempat saya melakukan pencoblosan di desa Plosokandang. Karena kost saya kan Qinoz itu mas, jadi direkomendasikan TPS oleh KPU pada waktu mengurus pindah pemilihan yang dekat dengan kost saja. Yang saya bawa hanya formulir A-5 dan KTP.¹³⁸

Amir Fatah Akbar

¹³⁴ Wawancara dengan Marisyam, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 14.00 WIB.

¹³⁵ Wawancara dengan Jalaludin, Santri pondok Mbah Dul Plosokandang, pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.

¹³⁶ Wawancara dengan Elfa Nia Damayanti, Anggota IKAMALA, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

¹³⁷ Wawancara dengan Syahrul Ramadhan, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.

¹³⁸ Wawancara dengan Muhamad Bayu Himantoko, Mahasiswa STKIP Tulungagung, pada tanggal 3 Februari 2020, pukul 19.00 WIB.

Saya melakukan pencoblosan sudah siang sekitar pukul 12.00 an mas. Karena saya kan juga kerja di Fotocopyian jadi mencoblosnya sekalian nunggu jam istirahat. Saya melakukan pencoblosan di TPS daerah Plosokandang yang dekat dengan kost saya, kost naruto. Saya membawa KTP dan Formulir A-5 . pelayanan dari KPPS baik, kebetulan saya tidak antri waktu pencoblosan mas jadi cepat.¹³⁹

Nur Aini

Saya mencoblos di TPS desa Plosokandang, persyaratan yang saya bawa KTP dan Formulir A-5. Saya melakukan pencoblosan pada pukul 09.00 kalau tidak salah.¹⁴⁰

Saiful Anam

Saya mencoblos di TPS desa Tunggulsari. Sedikit kecewa pada waktu pemungutan suara kemarin. Setahu saya kan waktu mencoblos untuk DPTb kan jam 07.00 sampai jam 13.00, saya datang di TPS pagi jam 8, saya ikut antri dengan masyarakat sekitar, ketika saya maju untuk menyerahkan KTP dan Formulir A-5 sama petugas KPPS .disuruh kembali lagi pukul 12.00-13.00 untuk mencoblos. Saya bingung, tapi saya tidak mau berbelit-belit untuk berdebat, saya pulang dan kembali mencoblos pada pukul 12.00.¹⁴¹

Pada waktu pemilihan umum tahun 2019, setiap pemilih yang melakukan layanan pindah TPS tidak sama satu sama lain perolehan surat suara ketika melakukan pencoblosan,hal tersebut dijelaskan dalam undang-undang NO.7 Tahun 2017. Perbedaan perolehan surat suara disebabkan pemetaan dapil dan tergantung dapil mana yang dijadikan tempat untuk pindah pemilihan. Akan tetapi yang jelas, setiap pemilih pasti mendapatkan surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh beberapa responden yang menggunakan layanan pindah TPS sebagai berikut:

¹³⁹ Wawancara dengan Amir Fatah, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Nur Aini, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 9 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.

¹⁴¹ Wawancara dengan Saiful Anam, Mahasiswa IAIN Tulungagung, pada tanggal 3 Februari 2020, pukul 15.00 WIB.

Mar'isyam

Pada waktu pencoblosan, saya hanya mendapatkan satu surat suara presiden dan wakil presiden.

Elfa Nia Damayanti

Saya hanya mendapatkan 2 surat suara yaitu presiden dan wakil presiden dan DPD.

Syahrul Ramadhan

Saya hanya mendapat 2 surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden dan DPD.

Amir Fatah Akbar

Surat suara yang saya peroleh cuma satu, untuk memilih presiden dan wakil presiden

Nur Aini

Surat suara yang saya dapatkan hanya satu. Memilih presiden dan wakil presiden

Saiful Anam

Surat suara yang saya peroleh waktu pencoblosan kemarin Cuma 2 mas.

Dari hasil wawancara dengan responden diatas, semua pemilih yang menggunakan layanan pindah TPS mendapatkan satu surat suara pada waktu hari pemungutan suara. Hal tersebut disebabkan karena dapil responden yang saya wawancarai tidak satu rumpun dengan Tulungagung.

B. Temuan Penelitian

Pemilihan umum merupakan mekanisme pergantian kekuasaan dengan cara yang damai. Dalam prinsip negara demokrasi, rakyat dijadikan sebagai subjek negara secara penuh, sehingga jargon dalam demokrasi yang

menggema adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Partisipasi pemilih sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena satu suara dapat berkontribusi untuk menempatkan pemimpin dan pejabat publik yang memiliki integritas dan kedekatan dengan masyarakat yang kuat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2020 adalah layanan pindah TPS guna mengamankan hak konstitusional warga negara. Layanan pindah TPS ditujukan kepada masyarakat yang pada waktu hari pemungutan suara tidak berada di tempat domisili sehingga dengan adanya layanan ini dimungkinkan dapat melakukan pencoblosan di TPS lain dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan undang-undang.

1. Pelaksanaan layanan pindah TPS di Desa Plosokandang.

Layanan pindah TPS merupakan alternatif yang dikeluarkan oleh KPU karena mobilitas penduduk sangat tinggi di zaman modern semacam ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, salah satunya berkunjung, menyelesaikan pekerjaan di kabupaten lain dan menempuh pendidikan. Di desa Plosokandang mobilitas perpindahan penduduk cukup besar, salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah terdapatnya perguruan tinggi dan pondok pesantren di desa Plosokandang. Perguruan Tinggi seperti IAIN Tulungagung dan STKIP Tulungagung merupakan 2 perguruan tinggi yang cukup dikenal oleh masyarakat luas,

sehingga menarik perhatian pelajar dari luar kabupaten Tulungagung untuk belajar di ke dua kampus ini. Selain perguruan tinggi, juga terdapat pondok pesantren salah satunya adalah ponpes Mbah Dul, santri di ponpes ini sebagian berasal dari luar kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan layanan pindah TPS di desa Plosokandang termasuk cukup antusias, mengingat terdapat beberapa perguruan tinggi dan pondok pesantren. Target layanan pindah TPS ini ditujukan kepada masyarakat yang berasal dari luar kabupaten tulungagung yang kebetulan pada waktu hari pemungutan suara tidak berada di rumah domisilinya.

Data pengguna layanan pindah TPS di Kabupaten Tulungagung

REKAP DPTB MASUK (A.4-KPU) KECAMATAN KEDUNGWARU					
No	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTb Masuk (A.4-KPU)		
			L	P	L+P
1	Plosokandang	26	37	249	286
2	Tunggulsari	5	7	4	11
3	Ringinpitu	3	2	3	5
4	Bangoan	1	1	0	1
5	Tapan	1	2	1	3
6	Rejoagung	4	469	24	493
7	Kedungwaru	7	16	15	31
8	Plandaan	1	1	0	1
9	Ketanon	3	1	5	6
10	Mangunsari	2	1	7	8
11	Majan	1	3	2	5
12	Simo	1	1	0	1
JUMLAH		55	541	310	851

KPU Kabupaten Tulungagung, 19 November 2020

Dari data tersebut terlihat bahwa desa Plosokandang menempati posisi nomor 2 terbanyak di kecamatan kedungwaru setelah desa Rejoagung.

desa Rejoagung memiliki jumlah pengguna layanan pindah TPS terbanyak di kecamatan kedungwaru karena terdapat lapas, sehingga proses menggunakan hak suara penghuni lapas dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Proses pemilihan umum tidak bisa dilepaskan dari peran serta penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU, PPS dan KPPS. Khusus untuk layanan pindah TPS, sesuai hasil wawancara yang saya lakukan kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat pengguna layanan pindah TPS adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu strategi supaya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Sosialisasi dalam layanan pindah TPS desa Plosokandang dilakukan melalui penyebaran informasi melalui sosial media seperti website KPU, Pamflet yang disebarakan melalui Whatsapp, dan bantuan media Televisi seperti Madu TV. Sebagian masyarakat yang menggunakan layanan pindah TPS mengetahui layanan ini dari informasi yang mereka peroleh melalui sosial media.

Selain sosialisasi kepada pemilih, dalam mensukseskan pemilu KPU juga melakukan sosialisasi kepada penyelenggara tingkat desa dan kecamatan. Sosialisasi dengan penyelenggara ini sifatnya adalah bimtek (bimbingan teknis) mengenai pelaksanaan pemilihan umum

salah satunya mekanisme bagaimana prosedur pemilih DPTb melakukan pencoblosan. Dengan adanya sosialisasi semacam ini dapat meminimalisir kesalahan pada waktu pemungutan suara, dan rekapitulasi suara.

b. Pelaksanaan layanan pindah TPS.

Pelaksanaan layanan pindah TPS di bagi menjadi 3 gelombang, gelombang pertama dilaksanakan pada bulan Februari, gelombang dua dilaksanakan pada bulan Maret, dan pelaksanaan gelombang ke tiga pada bulan April. KPU membuat gelombang dalam pelaksanaan pindah TPS karena untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih, adapun bulan april masih dilaksanakan layanan pindah TPS karena dampak putusan MK *judicial review* beberapa pasal UU No.7 Tahun 2017, sehingga batas akhir pelaksanaan layanan pindah TPS yang sebelumnya tanggal 17 Maret di mundurkan sampai tanggal 10 April 2019.

Dalam mengurus layanan pindah TPS pemilih dapat mengurus melalui KPU Tulungagung langsung atau mengurus melalui posko yang dibuka oleh KPU di pos-pos strategis yang probabilitas penduduk luar kabupatenn Tulungagung banyak. KPU di kabupaten Tulungagung membuka 2 posko yaitu di desa Plosokandang dan di desa Ngunut.

Mengurus layanan pindah TPS syarat yang dibawa oleh pemilih adalah KTP-elektronik kemudian petugas KPU mengecek nama orang tersebut di website untuk memastikan pemilih tersebut sudah terdaftar di DPT domisili tempatnya. Setelah melakukan prosedur sesuai dengan administrasi tersebut pemilih mendapatkan formulir A-5 yang nanti digunakan untuk melakukan pencoblosan pada waktu pemungutan suara.

Alasan masyarakat bermacam-macam dalam menggunakan layanan pindah TPS, kebanyakan masyarakat mengungkapkan mengurus layanan pindah TPS karena penasaran dan panggilan hati nurani untuk menyumbangkan suara demi kemajuan demokrasi berbangsa dan bernegara.

c. Pemungutan suara

Syarat yang digunakan untuk pemilih kategori DPTb dalam melakukan pencoblosan adalah formulir A-5. Pada waktu hari pemungutan suara pemilih kategori DPTb membawa KTP dan formulir A-5 supaya dapat melakukan pencoblosan. Jadwal pemilih DPTb menggunakan hak suaranya adalah pada pukul 07.00 sampai pukul 13.00. TPS yang direkomendasikan oleh KPU adalah yang paling dekat dengan tempat kostnya ataupun tempat berdiamnya.

Setiap pemilih kategori DPTb tidak sama perolehan surat suaranya, hal tersebut berdasarkan dapil dan provinsi tempat mereka

melakukan pindah pemilihan. Di kabupaten Tulungagung khususnya di desa Plosokandang masyarakat yang melakukan pindah pemilihan kebanyakan yang beda dapil. Seperti mahasiswa yang berasal dari Sumatra, surat suara yang dia dapatkan bukan 5 seperti pada umumnya, melainkan hanya 1 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

d. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan layanan pindah TPS

Layanan pindah TPS adalah layanan prosedural administrasi. Yang menjadi penanggungjawab dari pelaksanaan layanan pindah TPS dalam pemilu tahun 2019 adalah KPU tiap-tiap kabupaten. Di Kabupaten tulungagung pelaksanaan layanan pindah TPS cukup efektif akan tetapi ada beberapa kendala yang berasal dari penyelenggara maupun dari masyarakat yang menggunakan layanan ini.

Penyelenggara pemilu khususnya KPU kabupaten Tulungagung menyikapi putusan MK yang memperpanjang waktu untuk mengurus layanan pindah TPS punya rasa khawatir. Hal tersebut dikarenakan kemungkinan masyarakat membludak mengurus layanan pindah TPS pada 7 hari sebelum pemungutan suara mcukup besar. Kendala yang dihadapi penyelenggara berkaitan dengan diperpanjangnya waktu mengurus layanan pindah TPS adalah ketersediaan logistik. Logistik dalam pemilihan umum merupakan hal

yang fatal. Meskipun dalam kontestasi pemilu penyelenggara ditingkat kabupaten siap sedia dan berpengalaman jika logistik seperti surat suara dan alat kelengkapan pemungutan suara di TPS tidak memenuhi konstituen pemilihan umum tidak efektif. Kekhawatiran dari KPU ada pembengkakan masyarakat yang mengurus layanan pindah TPS pada waktu H-7 hari pemungutan suara tidak terjadi.

Selain dari logistik alat kelengkapan pemungutan suara, partisipasi masyarakat pada waktu hari pemungutan suara menjadi faktor pemilihan umum bisa sukses. Di desa Plosokandang ada peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019 jika dibandingkan dengan pemilihan bupati kabupaten Tulungagung. Menurut ketua PPS yang menjadi penyelenggara pilkada maupun pemilu, faktor yang menyebabkan kenaikan partisipasi pemilih adalah pola kaderisasi yang dilakukan oleh tim sukses partai politik untuk memenangkan kader-kadernya menduduki kursi DPR maupun DPRD Prov/Kab. Kenaikan jumlah partisipasi masyarakat baik, akan tetapi jika yang menjadi faktor adalah pola kaderisasi yang dilakukan oleh tim sukses partai politik, kenaikan tersebut bukan karena hati nurani melainkan dorongan material yang ditawarkan oleh tim sukses.

Pemahaman yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu sangat dibutuhkan dalam mensukseskan bidang teknis yang berbenturan langsung dengan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh salah

satu responden yang berasal dari kabupaten Tuban, kurangnya pemahaman anggota KPPS terhadap dasar hukum dan aturan teknis pemilihan umum tahun 2019 menyebabkan pemilih kebingungan, pemilih yang bersangkutan datang pada pukul 08.00 pagi, karena dampak ketidak pahaman KPPS terhadap aturan main pemilu 2019 pemilih tersebut disuruh pulang dan dihibau untuk kembali padapukul 12.00. Padahal sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 pemilih kategori DPTb dan DPT melakukan pencoblosan pada pukul 07.00 sampai 13.00, adapun yang memilih pada pukul 12.00 sampai 13.00 adalah pemilih kategori DPK.